



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 15 /KPTS/DKPP/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER
PROVINSI SUMATERA SELATAN


GUBERNUR SUMATERA SELATAN ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, Gubernur dapat mengangkat dan memberhentikan Pejabat Otoritas dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berwenang mengambil keputusan tertinggi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebagai berikut :
- a. menetapkan analisa resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan lintas dari Provinsi lain;
 - b. memberikan rekomendasi masukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan dan obat hewan antar Provinsi;
 - c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah penyakit dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosial ekonomi tinggi bagi wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Gubernur;
 - e. memberikan rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur; dan
 - f. memberikan sertipikat nomor kontrol veteriner bagi unit usaha produk hewan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Pejabat yang bersangkutan di tempat